

### *FREQUENTLY ASKED QUESTION*

#### PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/18/PADG/2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

1. Q : Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan (PADG) ini?  
A : Latar belakang penerbitan PADG ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan Kebanksentralan.
2. Q : Apa saja materi pengaturan yang terdapat dalam PADG ini?  
A : PADG ini antara lain mengatur:
  - a. Penyediaan Layanan Kebanksentralan kepada Nasabah.
  - b. Pengelolaan Nasabah.
  - c. Pengelolaan Layanan.
  - d. Kriteria Nasabah Layanan Kebanksentralan.
  - e. Pihak yang dapat menjadi Nasabah.
  - f. Dokumen persyaratan untuk menjadi Nasabah.
  - g. Permohonan menjadi Nasabah.
  - h. Pemrosesan permohonan menjadi Nasabah.
  - i. Persetujuan atau penolakan menjadi Nasabah.
  - j. Perubahan data Nasabah.
  - k. Penetapan status Nasabah.
  - l. Jenis Layanan.
  - m. Permohonan memperoleh Layanan.
  - n. Dokumen persyaratan memperoleh Layanan.
  - o. Pemrosesan permohonan memperoleh Layanan.
  - p. Persetujuan atau penolakan memperoleh Layanan.
  - q. Perubahan data Layanan.
  - r. Penetapan status Layanan Jasa Kebanksentralan.
  - s. Prinsip kehati-hatian.
  - t. Spesimen tanda tangan.
  - u. Keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
  - v. Ketentuan lain-lain.
3. Q : Apa saja Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia?  
A : Layanan Jasa Kebanksentralan dan Layanan Kepesertaan.

4. Q : Apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan Pengelolaan Nasabah?

A : Pengelolaan Nasabah meliputi pemrosesan:

- a. Permohonan menjadi Nasabah;
- b. Persetujuan menjadi Nasabah;
- c. Perubahan data Nasabah; dan
- d. Penetapan status Nasabah.

5. Q : Apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan Pengelolaan Layanan?

A : Pengelolaan Layanan meliputi pemrosesan:

- a. Permohonan memperoleh Layanan;
- b. Persetujuan memperoleh Layanan;
- c. Perubahan data Layanan; dan
- d. Penetapan status Layanan.

6. Q : Apa saja kriteria untuk menjadi Nasabah?

A : Untuk menjadi Nasabah harus memenuhi kriteria:

- a. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau
- d. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

7. Q : Bagaimanakah cara untuk menjadi Nasabah?

A : Calon Nasabah mengajukan permohonan menjadi Nasabah disertai dengan dokumen persyaratan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

8. Q : apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menerima permohonan menjadi Nasabah?

A : Bank Indonesia memproses permohonan menjadi Nasabah dengan melakukan:

- a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
- b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan; dan
- d. penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan.

9. Q : Kapan Bank Indonesia menyetujui permohonan menjadi Nasabah?  
A : Bank Indonesia menyetujui permohonan menjadi Nasabah setelah dokumen persyaratan dinyatakan benar secara substantif dan spesimen tanda tangan dinyatakan benar.
10. Q : Bagaimanakah jika terjadi perubahan data Nasabah?  
A : Nasabah harus menyampaikan perubahan data Nasabah.
11. Q : Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menerima permohonan perubahan data Nasabah?  
A : Bank Indonesia memproses perubahan data Nasabah dengan melakukan:  
a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen pendukung;  
b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen pendukung yang disampaikan dengan informasi perubahan data Nasabah yang terdapat di Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan  
c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan perubahan data Nasabah.
12. Q : Perubahan data Nasabah seperti apa yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia?  
A : Perubahan data Nasabah yang disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi:  
a. Perubahan data Nasabah; dan/atau  
b. Perubahan data Pimpinan.
13. Q : Apa saja jenis status Nasabah yang ada di Bank Indonesia?  
A : Jenis status Nasabah Bank Indonesia adalah aktif dan ditutup.
14. Q : Apakah Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah?  
A : Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah berdasarkan:  
a. permintaan Nasabah; atau  
b. keputusan Bank Indonesia.
15. Q : Apa saja jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia?  
A : Jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia berupa:  
a. Layanan Kebanksentralan, terdiri atas:  
1) layanan Rekening Giro di Bank Indonesia;  
2) layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia;  
3) layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia;  
4) Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya;  
dan

- b. Layanan Kepesertaan melalui:
- 1) Sistem BI-ETP;
  - 2) BI-SSSS;
  - 3) Sistem BI-RTGS;
  - 4) SKNBI; dan
  - 5) Sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
16. Q : Bagaimanakah Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan?  
A : Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan dengan menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia kepada Bank Indonesia.
17. Q : Bagaimanakah Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan yang disampaikan oleh Nasabah?  
A : Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan dengan cara meneliti kelengkapan, kebenaran administratif, kebenaran substantif atas dokumen persyaratan yang disampaikan.
18. Q : Bagaimana Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan?  
A : Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
19. Q : Bagaimanakah jika terdapat perubahan data Layanan?  
A : Dalam hal terdapat perubahan data Layanan, Nasabah harus menyampaikan perubahan data Layanan melalui FO Perizinan.
20. Q : Apa jenis perubahan data Layanan?  
A : Perubahan data Layanan berupa perubahan Pejabat yang Mewakili dan perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan.
21. Q : Kapan Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Layanan?  
A : Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Layanan setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar.
22. Q : Apa saja jenis status yang ada dalam Layanan Jasa Kebanksentralan?  
A : Jenis status yang ada pada Layanan Jasa Kebanksentralan yaitu aktif dan ditutup.
23. Q : Bagaimana dengan penetapan status Layanan Kepesertaan?  
A : Penetapan status Layanan Kepesertaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

24. Q : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, apa yang diterapkan oleh Bank Indonesia?  
A : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan/atau pemantauan.
25. Q : Apakah spesimen tanda tangan ditatausahakan oleh Bank Indonesia?  
A : Bank Indonesia menatausahakan spesimen tanda tangan untuk Nasabah dan Layanan.
26. Q : Apa bentuk spesimen tanda tangan yang ditatausahaakan oleh Bank Indonesia?  
A : Spesimen tanda tangan Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili dapat berupa:  
a. Tanda tangan basah; atau  
b. Tanda tangan elektronik sepanjang telah terdapat standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
27. Q : Apa yang dilakukan apabila terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar?  
A : Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
28. Q : Apa yang dilakukan apabila Aplikasi Layanan Bank Indonesia belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh Layanan tertentu?  
A : Permohonan disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
29. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?  
A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 September 2021.